



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 274/B/2016/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. CITRA BARU MEGAH, sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CM No.20, Jalan Raya Perancis 2, Tangerang 15211, diwakili oleh Heru Soetanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Baru Megah, bertempat tinggal di Jalan Bisma Blok B1 No.25, Taman Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Tony Panjaitan, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Beni Sabdo, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Asisten Advokad pada Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantor di Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruang Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; -----

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA;-----

Hal 1 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun,
Jakarta Timur-13230, dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. Ir. Rachmat Subagio, Plt. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;----
2. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;-----
3. Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
4. Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;-----
5. Sulaiman, S.H., MM., Kepala Seksi Keberatan dan Banding III, pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., MM., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
7. M. Lucia Clmamera, S.H., MM., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;-----
8. Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;-----
9. Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan

Hal 2 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum III C Biro Hukum Kementerian Keuangan Republik
Indonesia;-----

10. Kingsopol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan
Republik Indonesia; -----
11. Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa pada
Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
12. Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Pemeriksa pada
Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
13. Bustanul Arifien, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor
Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
14. Arief Sulisty Dharmawan, S.H., Pelaksana Pemeriksa
pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung
Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
15. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
16. Rizal Amareza, S, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
17. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----
18. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan

Hal 3 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

19. Al Ifthar R.S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

20. Bonita Cinintya P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

21. Romina Purba, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

22. Artira Putrina, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

23. Martin Setiawan, T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;-----

24. Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----

25. Bagus Pinandoyo, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----

26. Nirmala Azizah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----

27. Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

Hal 4 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur

13230, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 274/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 22 Juni 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp.228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 5 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi/amar putusan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W.2-TUN.1- 1534/HK.06/VI 2016, masing masing tertanggal 22 Juni 2016 ; -

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Juli 2016; -----

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2016; -----

Bahwa, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 September 2016; ----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Hal 6 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT

H
J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2016, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2016, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pemohon Banding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.-----
2. Membatalkan keputusan Majelis Hakim PTUN Jakarta No. 18/G/2016/PTUN-JKT.-----
3. Mengadili sendiri :-----
 - a. Mengabulkan Banding Pemohon untuk seluruhnya.-----
 - b. Mengabulkan Gugatan Penggugat (Sekarang pemohon banding) untuk seluruhnya-----
 - c. Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Setember 2016 dan Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding menyatakan sangat sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra memori banding dan mohon kepada

Hal 7 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:-----

1. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 Juni 2016,-----
2. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding a quo adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini dengan menambah pertimbangan hukum yang pada intinya kesepuluh (10) keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan tentang surat-surat penetapan tariff dan/atau nilai pabean tersebut bukti P-5-A sampai dengan P-5-J adalah merupakan penetapan pajak yang merupakan kewenangan peradilan pajak ; -----

Hal 8 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal

Hal 9 dari hal 10 PUT. NO. 274/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Nopember 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H. dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

RIYANTO S.H.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

KHAIRUNNAS, S

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | Rp. 22.500,- |
| 2. A T K | Rp. 45.000,- |
| 3. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 4. M a t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Proses <u>Banding</u> | Rp. 171.500,- |
| J u m l a h | Rp 250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |